

PERJUANGAN HAK-HAK SIPIL DALAM KONTEKS POLITIK LOKAL

Studi Kasus Gerakan Perlawanan Rakyat
Porsea terhadap Indorayon¹
Oleh Victor Silaen

Abstrak

Gerakan rakyat dalam rangka menentang kehadiran perusahaan raksasa Indorayon di Desa Sosorladang, Porsea, telah dimulai sejak lahir 1980-an. Dalam tulisan ini, kurun waktu tersebut dibagi menjadi dua babak. Pertama, ketika lingkup gerakan masih sebatas lokal. Kedua, ketika lingkup gerakan sudah meluas dan berjaring dengan kelompok-kelompok lainnya, baik secara nasional maupun lintas negara. Tapi, hingga kini, Indorayon masih berdiri tegak. Dalam perspektif ilmu politik, gerakan rakyat yang dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru itu bukan berarti tidak efektif sama sekali. Karena, bagaimanapun, pihak Indorayon sendiri sudah mengalami beberapa “kekalahan” dalam menghadapi perlawanan rakyat. Memang, tujuan utama gerakan penyebabnya, yang utama karena Indorayon sebagai perusahaan

swasta memiliki patronase politik dengan kekuatan yang sangat besar dan selalu siap membela serta mendukungnya. Patron yang dimaksud adalah negara, sementara Indorayon adalah kliennya. Ada relasi erat dan kuat yang mencerminkan adanya simbiose mutualistik antara penguasa dan pengusaha dalam kasus ini.

Indorayon: Kontroversi, Arogansi dan Dampak Negatifnya

Tulisan ini membahas tentang “Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap PT Inti Indorayon Utama” yang terletak di Desa Sosorladang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Porsea adalah sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 50.000 jiwa yang terletak 215 km di selatan Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara. Akan halnya PT. Inti Indorayon Utama (selanjutnya disingkat menjadi IJU disebut Indorayon saja) adalah sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi *pulp* (bubur kertas) dan rayon (bahan untuk membuat serat kain).

Sejak awal kehadirannya di Tengah masyarakat Porsea, sebenarnya Indorayon sudah menimbulkan banyak kontroversi. Secara resmi didirikan pada 26 April 1983, perusahaan ini mulai beroperasi menebangi pohon-pohon pinus sejak 1986. Namun, hasil tebang itu sendiri tidaklah dimaksudkan sebagai bahan-bahan

¹ Tulisan ini pernah disampaikan sebagai makalah pengantar diskusi dalam acara Seminar Agama-Agama, 19-23 September 2005, diselenggarakan oleh Badan Litbang PGI, di Pondok Remaja PGI, Cipayung, Jawa Barat.

produksi *pulp* (karena secara faktual produksi *pulp* itu baru dimulai pada 1989), melainkan untuk dijual kepada perusahaan-perusahaan korek api, sumpit, dan tusuk gigi di Pematang siantar. Hal ini sempat menimbulkan protes dan kecurigaan dari sejumlah kalangan masyarakat setempat karena di hasil penjualan itu Indorayon mampu meraup laba sebesar Rp. 10,79 miliar pada 1988 (padahal, pohon-pohon yang ditebangnya itu tak pernah ditanaminya sendiri).

Kontroversi lainnya adalah soal pemberian izin. Sejak awal sebenarnya Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim dan Menteri Perindustrian A.R. Soehoed sangat tidak setuju jika Indorayon didirikan di Desa Sosorladang yang terletak di kawasan hulu Sungai Asahan. Menurut Emi Salim, jika Indorayon dibangun di sana, maka dampak ligkungannya pasti besar dan merepotkan. Apalagi kondisi infrastruktur Sosorladang juga tidak memenuhi syarat karena tak adanya jalan untuk mengambil bahan-bahan baku yang terletak di kawasan hulu tersebut. Itu sebabnya, ia mengusulkan agar Indorayon dipindahkan ke Kuala Langsa yang terletak di daerah hilir sungai Asahan.

Selain kedua menteri tersebut, Menteri Pekerjaan Umum waktu itu, Suyono Sasrodono, juga mengkhawatirkan limbah buangan Indorayon, yang

dipandang bisa mengancam kelestarian Dam Siruar Sigura-gura dan Tangga. Ia khawatir akan kemungkinan terjadinya proses korosi pada baling-baling yang digunakan untuk memutar turbin PLTA milik PT. Inalum. Namun, karena saat itu Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie bersikukuh untuk tetap membangun Indorayon di Porsea dan Presiden Soeharto pun menyetujuinya, maka akhirnya disepakati untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang isinya tentang berbagai persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi Indorayon, mulai dari RKL (Rencana Kelola Lingkungan), RPL (Rencana Pengembangan Lingkungan), volume pemanfaatan air Sungai Asahan, eksploitasi bahan baku, pengamanan tebing sungai, sampai pemukiman dan pendidikan karyawan jika Indorayon tetap membangun pabriknya di kawasan hulu Sungai Asahan. Namun, sebelum persyaratan itu terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memberikan Surat Persetujuan Tetap Nomor 269 / PMDN / 1983 kepada Indorayon, disusul dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Raja Inal Siregar Nomor 593 / 3085 / 1984 tentang penepatan lokasi dan luas tanah untuk keperluan pembangunan industri *pulp* dan *viscose* rayon atas nama PT. Inti Indorayon Utama.

Begitulah otoriternya pemerintahan Soeharto yang didukung oleh ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) saat itu. Terlebih Soeharto, sebagai orang yang betul-betul Nomor satu di negeri ini.² Kalau ia sudah menetapkan sesuatu, maka siapapun tidak dapat menolaknya. Sebab, ia terlampau kuat – karena menguasai hampir semua sumber daya negeri ini. Kendati demikian, bukan berarti rakyat sama sekali tidak berani melawan. Dalam konteks Indorayon, di akhir dekade 1980-an muncullah satu demi satu gerakan perlawanan rakyat disekitar daerah (kini menjadi kabupaten) Toba-Samosir terhadap proyek raksasa pembangunan ekonomi yang didukung dari “pusat” itu.³ Sebab, selain pendirian Indorayon sarat konvensi, pihak manajemen dan karyawan perusahaan juga sangat arogan terhadap warga masyarakat sekitar. Maka, warga setempat pun kian lama tak bisa lagi menahan-nahan kemarahannya. Apalagi, seiring waktu, aktivitas pabrik Indorayon mulai memperlihatkan dampak-dampak negatifnya terhadap lingkungan alam dan situasi-kondisi sosial setempat. Sebutlah antara lain, penebangan pohon-pohon yang

² Sesudah Soeharto terpinggir dari pentas nasional, 21 Mei 1998, presiden-presiden penggantinya tak lagi sungguh-sungguh Nomor Satu seperti dirinya. Jika ditanya apa sebabnya, jawabannya adalah reformasi yang perlahan-lahan bergulir di pelbagai aspek dan aras kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

³ Dengan kata “pusat” yang dimaksud adalah “orang-orang yang memiliki kekuasaan di Jakarta”.

menyebabkan hutan gundul, punahnya sejumlah spesies serangga (yang berperan sebagai penyebar pembuahan), burung, dan tanaman alami yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu, terganggunya pernafasan tanah, hilangnya sumber mata air, berkurangnya daya tampung tanah terhadap air, dan menurunnya permukaan air Danau Toba kira-kira 4 meter.⁴

Sementara di bidang sosial, kedatangan warga baru yang umumnya bekerja sebagai supir, kenek, jurutebang kayu, dan para pekerja pabrik lainnya telah menyebabkan jumlah *lapotuk* bertambah, sehingga mendorong banyak orang sering bermabuk-mabukan di daerah tersebut. Begitupun hadirnya tempat-tempat hiburan malam dan perjudian yang mengganggu ketentraman warga. Tak pelak, perubahan ini membawa pengaruh yang buruk ke dalam kehidupan, serta merusak nilai-nilai budaya dan moralitas masyarakat setempat.⁵

Untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan produksi, truk-truk Indorayon sebanyak 350-450 unit berlalu lalang setiap hari mengakibatkan jalan Negara, setiap tahun, mengalami kerusakan kurang lebih 220 km, dan jalan desa ratusan km. Kerugian lain yang dirasakan adalah

⁴ Ibid

⁵ Lihat makalah Bungaran A. Simanjuntak, “Menjawab Makalah PT IIU tentang Aspek Sosial Ekonomi Budaya PT Inti Indorayon Utama 2000”, dalam seminar yang diselenggarakan oleh Parbatu, di Parapat, 22-23 September 2000.

terhambatnya transportasi untuk perekonomian rakyat, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, meningkatnya polusi udara akibat emisi karbon dan debu. Hal yang sama juga menimpa perumahan penduduk dan sarana-prasarana umum (sekolah-sekolah, pusat kesehatan masyarakat, kantor-kantor, dan lainnya), seperti korosi atap seng, yang harus diganti setiap 2-5 tahun sekali, akibat limbah udara berupa hujan asam yang menimbulkan karat pada seng. Hal ini dialami terutama oleh warga masyarakat yang tinggal radius 25-30 km dari lokasi pabrik.

Selain materil, kehadiran indorayon juga telah menimbulkan kerugian non-materil bagi penduduk setempat. Tanah perorangan maupun tanah adat rakyat Porsea telah dirampas oleh Indorayon secara ar-oran, dengan dalih untuk menghasilkan devisa. Padahal, pabrik *pulp* dan rayon terbesar di Asia Tenggara ini selalu membuka LC (*letter of Credit*) di Singapura, sehingga dollar tak pernah masuk ke Indonesia.⁶ Pada 1987, Indorayon telah mengorbankan 17 jiwa di Desa Sianipar I dan Kecamatan Habinsaran karena longsoran tanah akibat penggalian batu untuk pergesaran badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut kayu untuk pabrik. Peristiwa longsor

⁶ Lihat laporan mengenai hal ini dalam Majalah Jaring edisi No.5, Juli 1998.

kembali terjadi pada awal dan akhir 1989 di Desa Bulu Silape dan Desa Sianipar II, Kecamatan Silaen, sehingga menggenapkan korban yang terkubur hidup-hidup menjadi 30 orang. Ketika peristiwa itu mencuat di media massa Mayjen TNI (Purn.) August Marpaung yang berodmisili di Jakarta bersuara tegas membela Indorayon.⁷ Pada 1988, waduk pengelolah limbah pabrik berbau busuk, berbusa, dan berwarna cokelat kehitaman, ke Sungaia Asahan. Akibatnya berbagai spesies mahluk hidup yang terdapat di sungai itu (seperti *benthos*, *plank-ton*, dan ratusan ribu ikan) musnah begitu saja. Waktu itu sejumlah pejabat di Jakarta yang disinyalir punya saham di IIU, diwakili oleh Menko Polkam Sudomo, mengatakan bahwa yang mati adalah ikan-ikan di laut, bukan di sungai. Sungguh tak logis. Bagaiman mungkin ikan-ikan di laut yang mati, padahal limbah pabrik justru mengalir ke sungai? Tapi, itulah bukti keberpihakan pemerintah kepada Indorayon. Berikunya, pada 1993, ketika angkii gas klorin di pabrik bocor, pihak Indorayon dengan beraninya megatakan bahwa klorin adalah sejenis gas yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Padahal, peristiwa tersebut telah menyebabkan penduduk di 5 kecamatan sekitar lokasi pabrik Indorayon terpksa

⁷ J. Anto, *op.cit.*, hal 8-9.

mengungsi ke daerah-daerah lain untuk menghindari dampak lebih buruk yang mungkin ditimbulkannya.⁸

Pemerintah sendiri, di sisi lain, secara eksplisit memang menunjukkan keberpihakannya terhadap Indorayon daripada kepada rakyat. Hal itu pernah dinyatakan oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu, Raja Inal Siregar, bahwa tuntutan rakyat Tapanuli Utara menghendaki Indorayon di tutup adalah tidak relevan dan tidak realistis. “sebab, pabrik *pulp* dan rayon itu merupakan salah satu penghasil devisa negara yang sangat besar. Karena itu PT IJU tidak akan di tutup,” ujar Gubernur Siregar.⁹ Selain terhadap pemerintah, terhadap para wakil rakyat di parlemen pun sikap pihak Indorayon sama arogannya. Contohnya, pada Oktober 1991, ketika sejumlah anggota DPR dari Komisi VII mengadakan kunjungan kerja ke lokasi pabrik. Saat itu, pihak Indorayon dengan beraninya menolak kedatangan mereka.¹⁰

Dalam dialog publik “Masyarakat Sumut Menyikapi Keberadaan Pabrik Indorayon di Porsea”, 26 Februari 2000,

⁸ Laporan yang ditulis oleh Forum Bona Pasogit dan Suara Rakyat Bersama. “Seratus Ribu Tandatangan Menurut Indorayon Ditutup Final”, Jakarta, 1999. Akibat peristiwa itu, seorang karyawan Indorayon, marga Silalahi, menderita luka parah dan akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.

⁹ Dikutip oleh Bungaran Simajuntak dalam artikelnya yang diterbitkan oleh Forum Bona Pasogit, loc.cit.

¹⁰ Ibid.

di Medan, Direktur LBH Medan, Irham Buana, yang menjadi salah seorang narasumber, mengungkapkan bahwa sejak awal Indorayon sudah melanggar hukum, karena tidak dilengkapi dengan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). “AMDAL” itu baru ada setelah Indorayon beroperasi beberapa tahun,”ujarnya.¹¹ Jadi, dari segi procedural, pendirian Indorayon memang cacat hukum. Di sisi lain, penerimaan dan penggunaan devisa dari IJU selama kurang dari 6 tahun (1992-1997) telah mencapai lebih dari Rp 1.681 miliar. Tapi, berapa besar yang dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Toba Samosir? Justru kemiskinan dan penderitaanlah yang mereka terima. Pula, dari kawasan konsesi HPHTI (Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri) yang luasnya 269.060 hektare, luas lahan yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk penanaman jenis tanaman pokok (*eucalyptus*, *acacia*, dan pinus) dengan status hutan negara sesungguhnya hanya 74.065 hektare (27,5%). Sedangkan 81.792 hektare (30,4%) merupakan kawasan yang status kepemilikannya dikuasai secara adat (kelompok marga), namun dimasukkan dalam konsesi Indorayon.¹²

¹¹ Lihat wawancara dengan Harian Radar Medan, 28 Februari 2000.

¹² Lihat jurnal Kupas edisi No.4, Juli-September 2000.

Perlawanan Rakyat terhadap

Indorayon: Babak I

Yang dimaksudkan “Babak I” dalam konteks ini adalah sebuah tentang waktu, ketika gerakan perlawanan masyarakat terhadap Indorayon masih berlingkup lokal, dalam arti belum berjuang luas dengan kelompok-kelompok lain di luar Porsea.

Perlawanan terhadap Indorayon dimulai oleh warga masyarakat setempat, pada awal 1988, ketika 10 *inang* (“ibu-ibu”) dari Desa Sugapa, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Toba Samosir), melakukan protes. Kasus ini bermula ketika Indorayon, lewat perantara Kepala Desa dan Camat Silaen berhasil membujuk beberapa warga untuk menyerahkan tanah adat seluas 51,36 hektare untuk dijadikan areal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang akan ditanami ekaliptus.¹³ Penyerahan tanah adat itu oleh Indorayon dianggap sudah sesuai prosedur, karena Kepala Desa dan Camat Silaen sudah menerima uang *pago-pago* (dalam bahasa batak kira-kira berarti “uang damai” sekaligus “ungkapan terimakasih”) dari Indorayon. Namun, beberapa warga desa yang merupakan keturunan langsung dari Raja Sidomdom

¹³ Tanaman ekaliptus adalah salah satu bahan mentah utama yang dibutuhkan oleh pabrik bubur kertas seperti Indorayon.

Barimbing pemilik tanah adat¹⁴ itu, merasa tak pernah memberikan persetujuan untuk menyerahkan tanah tersebut.¹⁵ Apalagi mereka juga melihat berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di dalam transaksi tersebut, yakni pemalsuan tandatangan dan pengikutsertaan sejumlah warga lain, yang bukan pemilik, sebagai pihak yang berhak menyerahkan tanah itu.

Sebenarnya, pemilik tanah yang tinggal di desa itu berjumlah 42 KK (Kepala Keluarga), tapi yang berani memperjuangkan hak atas tanahnya hanya 10 *inang* yang saat itu berusia 42-70 tahun.¹⁶ Mulanya jumlah mereka sebanyak 36 orang. Sejak awal mereka sibuk berjuang memprotes Indorayon agar mengembalikan tanah mereka. Pertama,

¹⁴ Bisa juga disebut sebagai tanah ulayat. Tapi warga desa itu sendiri lebih suka menyebutnya sebagai “tano ripe-ripe” yakni tanah yang dimiliki secara kolektif dan merupakan warisan bersama dari nenek moyang dalam hal ini untuk keturunan Raja Sidomdom Baringbing. Lihat penjelasan mendalam mengenai hal ini dalam Saur Tumiur Situmorang, “Sepuluh orang Inang dari Sugapa, Memebebaskan Tanah Adat dari Cengkraman Indorayon”, dalam Gomar Gultom (ed.), *Spiritualitas Pemberdayaan Rakyat*, Parapat: Yayasan KSPPM, 2003, hal. 162.

¹⁵ Situmorang, dalam laporan penelitiannya, 1999 menyebutkan bahwa ganti rugi yang diberikan Indorayon saat itu hanya sebesar Rp 12.500 per hektare tanah. Tentang keberatan para inang itu, sehingga kelak mereka melakukan aksi pencabutan tanaman-tanaman ekaliptus milik Indorayon, dilaporkan oleh Harian Sinar Indonesia Baru, 22 Maret 1988.

¹⁶ Menurut catatan Situmorang, mereka adalah Ompung Mahadi Siagian Nai Paremean Siagian, Nai Marsinta Sibarani, Ompung Ramses Sitorus, Ompung Rosmaida Simanjuntak, Ompung Parluhutan Sitorus, Nai Sampuara Siahaan, Ompung Maju Siahaan, Ompung Rosmaida Simanjuntak, Nai Marintan Hutagalung. Ibid.

terhadap Kepala Desa Sigapa, Marubat Baringbing, karena dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang masalah tersebut dan yang paling mungkin membela mereka, juga karena para *inang* itu berpikir bahwa mereka seua punya kepentingan yang sama sebagai pemilik tanah (sama-sama keturunan Raja Sidomdom Baringbing). Tapi, para *inang* itu kecewa, karena si kepala desa ternyata punya kepentingan lain dan lebih cenderung mempertahankan jabatannya dari pada membelah-hak dan nasib warganya sendiri yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.

Memang, tanah Parsibarungun merupakan sumber penghasil bagi keturunan Raja Sidomdom Baringbing yang tinggal di Desa Sugapa. Sebagian besar warga desa ini bermarga Barimbing dan Naipospos, dan tinggal di 8 perkambungan dengan rumah-rumah yang sebagian besar masih berbentuk rumah adat Batak. Pada umumnya mata pencaharian mereka adalah berladang dan beternak. Adapun tanah yang digunakan sebagai perladangan luasnya sekitar 62 hektare, yang disebut perladangan Barimbing dan terbagi atas Olok Ongatonga, Parsibarungun, Ombang

Naoto, Peatorus, Olok Nabolon, Sitalolo, dan Sitangkurak.¹⁷

Sejak 1987, rakyat Sugapa tidak dapat lagi menggembalakan ternak mereka, karena Perladangan Barimbing yang dikelola oleh Kepala Desa telah diserahkan kepada Indorayon, untuk ditanami pohon-pohon ekaliptus, tanpa musyawarah terlebih dulu. Bagi rakyat, penyerahan tanah adat itu merupakan penyimpangan dari kebiasaan adat yang berlaku. Mereka menganggap haka adat mereka telah dirampas begitu saja oleh Kepala Desa. Itulah sebabnya mereka akhirnya melakukan perlawanan.¹⁸

Dipimpin oleh Nai Marsinta Sibarani, kesepuluh *inang* itu kemudian mendatangi Kantor Kecamatan Silaen. Di kantor kecamatan itu, awalnya mereka diminta menandatangani sebuah daftar yang dikatakan sebagai sebuah daftar hadir. Namun ternyata, daftar tersebut kemudian digunakan sebagai daftar penyerahan tanah. Tak pelak, para *inang* itupun marah dan langsung mendatangi kediaman Camat Silaen malam harinya. Akhirnya, daftar itu pun dikembalikan ke daftar semula sebagai daftar hadir.

¹⁷ Suryati Simanjuntak "Perjuangan Rakyat Sugapa Mempertahanan Tanah Adat", dalam pembangunan Berbuah Sengketa, Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanah Sepanjang Orde Baru, Medan: Yayasan Sintesa Kisaran dan Serikat Petani Sumatera Utara, 1998, hal. 267.

¹⁸ Ibid, hal.268.

Perjuangan mereka berlanjut ke Bupati Tapanuli Utara dan DPRD tingkat II, namun tak juga membuhkan hasil yang memuaskan, sampai akhirnya para *inang* itu bertemu dengan seorang putera daerag yang juga pegawai negeri setempat. Orang itu, sebut saja A.S Baringing (nama aslinya tidak disebutkan), menyarankan agar kesepuluh *inang* itu mencabuti saja pohon-pohon ekaliptus yang sudah ditanami Indorayon di atas tanah-tanah mereka. Menurut dia, perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi, karena tanah adat tersebut merupakan hak mereka sendiri. Akhirnya, karena setuju untuk menjadikan hal itu sebagai ungkapan protes, para *inang* itu pun melakukan aksi pencabutan pohon-pohon ekaliptus milik Indorayon itu.

Itulah sebetuk “pembangkangan sipil” yang dilakukan oleh “orang-orang kecil” yang tak bersenjata dan tak pula punya kekuatan. Dalam pengamatan George Junus Aditjondro waktu itu, kesepuluh *inang* tersebut mencabuti bibit-bibit ekaliptus milik Indoaryon pada saat mereka berjalan dari rumah menuju gereja setiap hari Kamis, untuk mengikuti latihan paduan suara. Itu sebabnya, mereka dikenal sebagai kelompok “*parari Kamis*”. Itulah sebetuk cara melakukan perlawanan yang tak terorganisir dan dilakukan seperti layaknya aktivitas sehari-hari, yang dapat digolongkan sebagai

“senjata kaum lemah” (*weapons of the weak*), sebagaimana dikatakan Aditjondro yang mengacu pada konsep yang diperkenalkan oleh James Scott.¹⁹

Akibat aksi pencabutan tanah aksi ekaliptus tersebut, aparat kepolisian dan militer setempat menangkapi kesepuluh *inang* itu, sementara A.S Baringing sendiri tak berupaya membela mereka. Proses hukum pun berjalan, di Pengadilan Negeri Tarutung, meski prosedur hukum acaranya tidak sesuai aturan. Sewaktu persidangan berlangsung, kesepuluh *inang* yang menjadi terdakwa itu sering digiring pada pertanyaan seperti ini. “Mengapa *Inang* tidak menyukai pembangunan?” padahal, perkara yang diperiksa adalah soal pengerusakan terhadap tanaman pihak lain, yakni Indorayon. Jadi, asumsi hakim bahwa para *inang* itu anti pembangunan jelas menyimpang dari inti persoannya, yakni soal pencabutan tanaman ekaliptus milik Indorayon yang didasari oleh penolakan kesepuluh *inang* itu terhadap peralihan hak mereka atas tanah adat.

Menurut hukum adat Batak Toba, memang, tanah warisan tidak bisa diperjualbelikan. Peralihan itu hanya mungkin terjadi antar sesama warga yang masih punya hubungan kerabat atau yang

¹⁹ George Junus Aditjondro, “Kisah Daud Melawan Goliath di Pedalaman Tanah Batak”, prolog dalam J. Anto dan Benget Silitonga, *Menolak Menjadi Miskin*, Medan: Bakumsu, 2004 hal. 2-3.

berasal dari satu kampung. Itu pun sebatas pinam pakai tanpa batas waktu dengan syarat bahwa pihak peminjam akan memberikan *piso-piso* kepada kelompok atau keluarga pemilik tanah, dan *pago-pago* kepada para saksi.²⁰ Adapun besarnya *piso-piso* dan *pago-pago* itu tidak ditentukan. Namun, sesuai tradisi, yang bisa diberikan adalah benda-benda bernilai magis. Sementara Indorayon saat itu menghargainya dengan uang sebesar RP 800.000 untuk tanah seluas hampir 52 hektare (atau Rp 12.500 perhektare). Uang tersebut, oleh Pemda Tapanuli Utara dan Indorayon, disebut sebagai *pago-pago* yang dibayarka kepada Kepala Desa dan 19 orang kawannya yang mengaku sebagai pemilik tanah. Padahal, sesuai hukum adat yang berlaku di daerah itu, *pago-pago* mestinya diberikan kepada para saksi, bukan pemilik. Tidak heran jika kesepuluh *inang* itu melakukan perlawanan.

Hukum adat yang sama juga digunakan oleh para *inang* tersebut untuk membela diri di persidangan ketika mereka dituduh melakukan tindak pidana pengerusakan tanaman ekaliptus milik

Indorayon. Para *inang* itu mengatakan bahwa menurut adat Batak Toba, “Bila seorang melemparkan biji mangga ke kebun atau tanah kita dan kemudian biji mangga itu tumbuh, maka pohon mangga tersebut menjadi hak si pemilik tanah. Selanjutnya si pemilik tanah punya kebebasan apakah akan memelihara pohon mangga tersebut atau membuangnya atau mencabutnya.” Dalam kasus ini, para *inang* itu memilih mencabut dan membuang tanaman ekaliptus yang ditanami Indorayon di atas tanah yang bukan miliknya.

Ternyata penggunaan hukum adat Batak Toba oleh para terdakwa dalam rangka membela diri tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim. Bahkan, hakim memeberikan ilustrasi persamaan yang relevan dengan mengatakan demikian. “jadi, kalau ada motor sedan diletakkan atau diparkirkan orang di depan rumahmu akan kamu bakar?” para terdakwa langsung menjawab bahwa mereka tidak akan membakarnya, melainkan akan melaporkannya kepada polisi bila sampai satu hari lebih tidak diketahui siapa pemilik kendaraan itu. “Bila tetap tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor itu, maka bisa saja kami menggunakan atau memeberikan kepada orang lain atau bahkan membuang atau membakar bila motor itu hanya menyusahkan kami.”

²⁰ Dalam bahasa Batak, keduanya memiliki kesamaan makna, kira-kira seperti ungkapan terimakasih. Bedanya terletak pada pihak yang menerima ungkapan terimakasih itu. Dalam konteks ini, *piso-piso* diberikan kepada pihak keluarga (pemilik), sedangkan *pago-pago* kepada para saksi (bukan pemilik, tapi ikut terlibat dalam transaksi tersebut).

Singkatnya, pada 1 Februari 1988, Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan vonis 6 bulan penjara (plus kewajiban membayar ongkos sebesar Rp 1000) kepada para *inang* itu. Hakim menganggap mereka telah terbukti melakukan tindakan pidana dengan mencabuti tanaman ekaliptus milik Indorayon. Merasa diperlakukan tidak adil, para *inang* dari Desa Sagapa itu, atas bantuan kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Hal tersebut dilakukan setelah mereka bertemu dengan KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat), yang kemudian menjadi pendamping mereka.²¹ Upaya tersebut itu hanya berhasil mengurangi masa hukuman dari 6 bulan menjadi 3 bulan penjara. Tidak puas dengan hasil banding, mereka lalu mengadu ke Menteri Dalam Negeri Rudini. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya kesepuluh

²¹ KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat) adalah sebuah ornop, yang dalam konteks studi ini dapat dikatakan telah berperan besar dalam mendampingi masyarakat setempat menghadapi Indorayon. Saat itu kantor mereka berada di lokasi yang relatif dekat dengan masyarakat Porsea, tepatnya di Siborong-borong, sekarang sudah pindah ke Parapat, Simalungun. Dalam catatan Ashoka Siahaan, op.cit., peristiwa diadilinya *inang-inang* itu segera menarik banyak perhatian banyak kalangan pers di Indonesia dan solidaritas aksi spontan oleh 600 aktivis perempuan Indonesia dan luar negeri (antara lain dari Women's Enviromental Network yang berkantor di Inggris), yang membuat petisi kepada pemerintah RI agar para ibu tersebut di bebaskan.

inang itu memperoleh kembali tanah adat mereka pada 11 April 1988.²²

Sebenarnya, menurut pengakuan para *inang* itu, mereka bukanlah orang-orang yang berani. Sewaktu ditangkap polisi, mereka sebenarnya merasa sangat takut dan sudah membayangkan bagaimana menderitanya nanti hidup di dalam penjara. Tapi, perjuangan demi mempertahankan hak atas tanah adat warisan nenek-moyang yang dianggap sangat penting itu membuat mereka pantang mundur.

Di tengah proses hukum yang berjalan, yang menarik, kesepuluh *inang* dari Sugapa itu mampu menciptakan sebuah lagu yang membangkitkan semangat mereka dalam berjuang. Lagu yang bertutur tentang kesusahan mereka dalam mempertahankan tanah adat yang hendak direnggut oleh Indorayon itu setelah mereka nyanyikan setiap kali ada kesempatan, misalnya ketika berdiskusi dengan para staf KSPPM. Diberi judul "*Tano Parsibarungun*", syair lagu itu berbunyi demikian:

*Hansit tu par Sugapa, molo saut
Parsibarungun/Diusahau par Indorayon,
PT nabalagai/oh hamu na pangaranto,
bereng inangmon/ bereng natuatuamon
naung loja tu pengadilan/ alani
Parsibarungun diusahai par Indorayon,*

²² Harian Kompas, 22 Mei 1988.

PT nabalgai/ Mulak takke tu sokkir na, mulak ogung tu sakke na/ ingkon mulak do tanota Parsibarungan i. (sakitnya orang-orang Sugapa itu, kalau ingat Parsibarungan, yang dirampas Indorayon, PT yang besar itu. Oh saudara-saudara di perantuan, lihatlah ibumu ini. Lihatlah orangtua yang berjuang lelah di pengadilan, karena Parsibarungan yang dirampas Indorayon, PT yang besar itu. Mudah-mudahan saja tanah kita Parsibarungan itu kembali menjadi milik kita selamanya).

Perjuangan para *inang* asal Sugapa itu kelak mengilhami kelompok-kelompok masyarakat Batak lainnya dalam mempertahankan hak mereka atas tanah-tanah adat yang luasnya ribuan hektare, yang diberikan Pemda Tapanuli Utara Kepada Indorayon sebagai HTI (Hutan Tanaman Industri).²³ Perjuangan kesepuluh *inang* itu pulalah yang kelak menjadi tonggak awal perlawanan berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Toba Samosir terhadap pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Indorayon.²⁴

²³ Menurut pengakuan Bupati Tapanuli Utara waktu itu, Lundu Panjaitan, Indorayon pada 11 April 1988 telah mengembalikan seluruh tanah di Tapanuli Utara yang sempat “dipinjam-dipakai” oleh Indorayon seluas 1600 hektare, termasuk tanah milik warga Desa Sugapa seluas 51,38 hektare (Sinar Indonesia Baru, 28 Mei 1988).

²⁴ Situmorang, op.cit.

Tentang konflik karena masalah tanah di Desa Sugapa itu, seorang warga berkata :

”sebenarnya mereka yang memberikan tanah itu kepada Indorayon hanya menerima *paggo-pago*. Jadi, sebenarnya mereka tidak menjual tanah itu kepada Indorayon. Namun yang kami sesalkan, pemberian tanah tidak disebarluaskan Indorayon. Beberapa orang desa itu, yang keluarganya tinggal di Jakarta membuat kesimpulan bahwa tanah itu sudah diberikan kepada Indorayon dan masyarakat sudah diundang untuk menerima *paggo-pago*. Itu yang saya tahu. Kalau penyerahan tanah itu diketahui oleh masyarakat secara luas, saya kira tanah itu tak akan diberikan kepada Indorayon dan masyarakat tak akan mengizinkan Indorayon dibangun di situ.”²⁵

Paggo-pago memang tak bisa disamakan dengan “uang pembelian tanah”, melainkan hanya sekedar “uang saksi” atau *jambar ni raja*. *Paggo-pago* biasanya memang diterima pihak ketiga, sebagai saksi atas sebuah keputusan dalam suatu persoalan. Bisa juga *paggo-pago* merupakan “suatu pemberian” kepada korban, bila hubungan kerjasama antar individu atau suami-isteri diputuskan atas usul sepihak dan diterima pihak korban. Pemberian *paggo-pago* semacam itu

²⁵ Wawancara dengan Risman Manurung.

merupakan materai untuk mengesahkan keputusan tersebut. Kemudian saksi lainnya menerima *pago-pagoi* saksi. Jadi, *pago-pago* sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesahihan atas suatu persetujuan damai yang tercapai. Ia adalah tanda dari *ni hata sun* (tanda sebuah persoalan sudah selesai secara tuntas), bahwa suatu perselisihan sudah berakhir dengan damai.²⁶

Dalam persoalan pengambilan lahan rakyat oleh Indorayon, fungsi *pago-pago* menjadi tidak benar. Seolah tanah rakyat sudah dibeli oleh pihak Indorayon, kemudian untuk mengesahkannya diadakan upacara adat *pago-pago* dan memberikannya kepada pihak ketiga dan pemilik tanah, dan penguasa lainnya. Namun yang menjadi persoalan, jika rakyat telah menjual tanahnya kepada perusahaan, mengapa memakai istilah *pago-pago*? Mengapa tidak memakai istilah *adat pate*? Karema, unyuk membayar utang, seorang Batak Toba dapat menyerahkan sawah atau tanahnya secara *dondon* artinya suatu saat dapat ditebus kembali. Kalau tanah yang akan di-*dondon*-kan itu mau dijual secara permanen, maka disebut *dondon pate* atau *pate* (dalam bahasa Batak, *pate* berarti “selamanya”).²⁷

Berikutnya, pada 1991, sengketa tanah antara Indorayon dengan masyarakat adat Batak terjadi lagi. Saat itu para ahli waris Ompu Debata Raja Pasaribu menggugat Indorayon ke Pengadilan, karena perusahaan itu dituduh telah menamai tanah perkubuan nenek-moyang mereka yang terletak di Desa Lintong, Parsoburan, Tapanuli Utara, dengan tanaman ekaliptus setinggi 1,5 meter. Semula, tanah perkuburan Ompu Debata tersebut rimbun dipanyungi pohon-pohon beringin. Namun, akibat penebangan yang dilakukan Indorayon, 50 kuburan yang ada di lokasi tersebut karena sengatan langsung sinar matahari.

Yang membuat Gustaf Pasaribu (salah seorang keturunan Ompu Debata Raja Pasaribu) jengkel, bukan karena Indorayon tak pernah meminta izin terlebih dahulu, melainkan karena adat istiadat masyarakat Batak sangat menjunjung tinggi fungsi makam leluhur. Maka, para ahli waris Ompu Debata itu pun akhirnya menuntut ganti-rugi agar Indorayon memugar kembali kuburan itu dari areal HPH Indorayon. Namun, pihak Indorayon justru membantah telah merambah tanah perkuburan Ompu Debata tersebut. Indorayon mengaku hanya menamai areal yang telah ditentukan oleh

²⁶ Vergouwen, op.cit, hal. 568-569.

²⁷ Bungaran Simanjuntak, “Rakyat Kontra PT Inti Indorayon Utama”, makalah pada Dialog

Masyarakat Sumatera Utara Menyikapi Keberadaan Pabrik Indorayon di Porsea, diselenggarakan oleh Harian Perjuangan, Medan 2000.

Menteri Kehutanan. Soal makam tersebut, Indoaryon meragukan keterangan ahli waris Ompu Debata, karena menurut mereka tidak ada tanda-tanda tugu di lokasi tersebut seperti layaknya yang terdapat dalam makam orang Batak.²⁸

Perlawanan Rakyat terhadap

Indorayon: Babak II

Yang dimaksud “Babak II” dalam konteks ini adalah sebuah rentang waktu, ketika gerakan perlawanan terhadap Indorayon telah semakin meluas, berjejaring dengan kelompok-kelompok lain di luar Porsea (baik Medan, Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri).

Seiring waktu, gerakan protes rakyat terhadap Indorayon pun semakin menguat dan meluas, terlebih karena mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada Desember 1998, misalnya Walhi Nasional memberikan mandatnya kepada YLBHI untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Indorayon. Namun, pemeriksaan pengadilan terhadap pabrik *pulp* dan rayon terbesar di Asia Tenggara itu berjalan sangat lambat, karena adanya hambatan dari pejabat pemerintah tertentu yang dituntut oleh Walhi Nasional dan YLBHI, inilah kali pertama ornop-ornop Indonesia menuntut pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Tahun

²⁸ “Tumbangnya Beringin Lontong”, Tempo, edisi 17-21 Juni 1991.

1986 serta peraturan pelaksanaannya AMDAL.²⁹

Kelak, perjuangan rakyat menunjukkan hasilnya, menyusul mundurnya Presiden Soeharto dari Pentas Politik Nasional, 21 Mei 1998. Indorayon tak bisa beroperasi, karena masyarakat begitu gighnya melakukan aksi-aksi penolakan, bahkan perlawanan. Akibatnya, pada 19 Maret 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Intruksi Presiden yang menyatakan kegiatan operasional Indorayon dihentikan untuk sementara, seraya menunggu hasil audit.³⁰ Namun, menjelang akhir 2000, Indorayon berencana untuk beroperasi kembali. Hanya saja, akibat aksi-aksi penolakan rakyat yang tak henti-hentinya, rencana tersebut sempat tertunda untuk beberapa tahun lamanya. Sementara berhenti beroperasi, ia pun sibuk berbenah diri, antara lain merumuskan dan menyosialisasikan “paradigma baru” sebagai perusahaan yang akan “ramah lingkungan” dan peduli kesejahteraan masyarakat setempat.

Di era Abudrrahman Wahid, sebenarnya Indorayon tetap tidak diizinkan

²⁹ Lihat Aditjondro, Pola-pola Gerakan Lingkungan Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dan Ekspansi Modal, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003, hal. 134.

³⁰ Sebelum Presiden Habibie bersikap, sebenarnya Menteri Negara Lingkungan Hidup Panangian Siregar sudah leboh dulu menginstruksikan agarr Indorayon ditutup.

untuk beroperasi kembali. Apalagi Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Sonny Keraf juga merekomendasikan agar Indorayon ditutup saja. Tapi, karena pihak Indorayon bersikukuh untuk dapat kembali beroperasi, yang terlihat dengan gencarnya pihak manajemen perusahaan melakukan lobi-lobi ke sejumlah pejabat pemerintah, maka Walhi Sumatera Utara dan ornop setempat, Suara Rakyat Bersama (SRB), pun memfasilitasi keberangkatan 30 bapak-bapak dan ibu-ibu ke Jakarta, yang dipimpin oleh Musa Gurning (Ketua SRB), guna menemui Presiden Abdurrahman Wahid. Di Jakarta, rombongan tersebut difasilitasi oleh Walhi Nasional dan didampingi oleh YPPDT (Yayasan Perhimpunan Pecinta Danau Toba), forum Bona Pasogit, dan beberapa orang Batak perantauan asal Porsea.

Sebelum diterima presiden, mereka menemui Ketua DPR Akbar Tanjung, Menteri Perdagangan Jusuf Kalla, dan Menteri Negara BUMN Laksaman Sukardi. Ketiga pejabat negara itu menghimbau agar rakyat memempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya, setelah dua minggu berada di Jakarta, rombongan warga asal Porsea itu pun diberi kesempatan bertemu dengan Presiden Wahid. Setelah mereka selesai bicara, Wahid yang baru dibangunkan dari tidurnya langsung menjawab “yang penting, kan Indorayon

tutup. Ya, sudah, biarkan saja seperti itu. Kalau rakyat mau menolak, kita mau bilang apa.” Namun, saat itu Wahid juga menyarankan agar Persoalan ini dibawa ke arbitrase internasional.³¹ Keesokan harinya, sebelum kembali ke Porsea, rombongan bersepakat untuk menemui Menteri Sonny Keraf. Ketika bertemu, Keraf diberikan *ulos* oleh delegasi masyarakat Porsea, sebagai penghargaan atas dukungannya dalam membela rakyat.

Namun, pada 11 Mei 2001, rakyat dikejutkan oleh hasil sidang Kabinet bidang Ekuin yang pertama kalinya dipimpin oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Puteri, yang memutuskan untuk membuka kembali operasi Indorayon, dengan produk *pulp* tanpa rayon. Dalam suatu kesempatan setelah itu, yang mengherankan, Keraf justru mengatakan bahwa itulah keputusan “*win-win solution*” yang bijaksana. Sementara Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntan mengatakan: “Keputusan tersebut dinilai yang paling kecil risikonya, dan yang paling mungkin dipandang dari berbagai sudut.” Namun, benarkah masyarakat diuntungkan dan benarkah risikonya kecil? Martin Sirait, aktivis Forum Bona Pasogit, mengatakan “Persoalan Indorayon bukan persoalan investasi, tapi persoalan lingkungan dan hak asasi masyarakat Toba

³¹ Ibid, hal.274.

Samosir. Masyarakat Poresa tetap menuntut agar seluruh kegiatan Indoayon ditutup untuk selamanya.” Sementara Deputi Direktur Walhi, Soewiryo Isamil, menilai sikap pemerintah mencerminkan ketidakpedulian terhadap aspirasi dan fakta di lapangan berupa kerusakan lingkungan hidup disekitar Porsea. Begitupun Direktur Walhi Sumut, Effendi Panjaitan , yang menilai sikap pemerintah inkonsisten dalam hal ini. “padahal yang dipersoalkan masyarakat bukan jenis produknya, tetapi keberadaan lokasi pabrik dan bahan baku yang digunakan Indorayon selama sepuluh tahun ini. Sebab, sejak berdirinya Indorayon, akses rakyat untuk mengelola sumber daya alamnya terganggu karena lingkungan telah rusak. Bahkan hanya mata pencaharian masyarakat yang terganggu tapi lingkungan sosialnya.”³² Disebabkan hal itulah, maka pada 15 Mei 2000, perwakilan warga masyarakatnya se-kabupaten Toba Samosir langsung melayangkan surat terbuka kepada Presiden Abdurrahman Wahid, yang intinya meminta agar pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut. Dalam surat itu dikatakan bahwa mereka bukan anti-industri, tapi hanya menyingkirkan industri yang “ramah lingkungan”. Sebab, baik produksi *pulp* atau rayon, pada dasarnya tidak berbeda: kayu akan tetap dibabat dan

³² Lihat artikel dalam Buletin Pesan Danau Toba vol. 15/Juni 2000.

hutan dirusak.³³ Seakan tak sabar menunggu jawaban, rakyat pun kembali berger-ak. Sungguh sebuah sikap yang konsisten. Mereka tetap bersikeras menuntut Indorayon ditutup, tak peduli perusahaan itu pada 15 November 2000 telah berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (selanjutnya disingkat TPL). Aksi-aksi demonstrasi dengan penghadanfan terhadap truk-truk Indorayon kembali berjalan, hingga terjadilah insiden berdarah pada 21 Juni 2000, yang menewaskan Hermanto Sitorus (18 tahun), seorang pelajar.³⁴ Sementara 13 orang lainnya ditangkap polisi dan adapula yang ditahan. Namun, pihak TPL dengan mudahnya mengatakan bahwa peristiwa itu tak ada kaitannya dengan mereka.³⁵ Gerakan perlawanan rakyat saat itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal Maret 2000, ketika mereka mendengar adanya rencana bahwa TPL akan beroperasi kembali pada 31 Maret 2001. Pihak TPL sendiri, berdasarkan restu dari gubernur dan bupati setempat, sudah mempersiapkan segala sesuatu (terutama upaya-upaya pengamanan) demi kelancaran re-operasionalisasi pabrik *pulp* tersebut. Tapi, tepat pada hari yang

³³ Ibid.

³⁴ Sebelumnya, 22-23 November 1998, pada aksi-aksi rakyat yang melibatkan 3000-an orang, seorang warga, Ir. Panuju Manurung (28 tahun), juga tewas karena ditembak aparat, sementara ratusan orang lainnya luka-luka.

³⁵ Majalah Immanuel edisi Mei 2001.

direncanakan, puluhan ribu warga dari 130 desa di Kabupaten Toba Samosir mengadakan persekutuan ibadah di pelataran Gereja HKBP Lumbanhuala, Porsea, yang dilanjutkan dengan aksi unjuk rasa damai seraya menegaskan komitmen mereka menolak keberadaan TPL disekitar daerah permukiman mereka. Dalam pertemuan bercorak lintas agama itu (disebut demikian karena dihadiri umat Kristen dan Islam), rakyat menyuarakan yel-yel “Tutup Indorayon”! disertai pembentangan ratusan spanduk “anti-Indorayon” mulai dari Desa Laguboti hingga Siraituruk.³⁶ Akibatnya jelas: TPL yang setali tiga uang dengan IIU gagal beroperasi kembali. Bukan hanya pada hari itu, tapi uga pada hari-hari berikutnya. Sebab, bukan hanya rakyat di Porsea yang bergerak, tapi juga rakyat di setiap kecamatan Toba Samosir. Mereka mendirikan pos-pos jaga di setiap desa, yang masing-masing dijaga oleh 40-50 orang. Sementara di jalan-jalan terpampang spanduk-spanduk yang bertuliskan pesan-pesan penolakan atas semua kegiatan Indorayon. Sekalipun demikina, mereka tetap memegang prinsip berjuang tanpa kekerasan.³⁷

Pada saat yang hampir bersamaan, Ephorus HKBP Pendeta DR. JR Hutahuruk beribacara dan dimuat di

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid, hal.369.

sebuah koran lokal, bahwa keberadaan Indorayon jangan sampai membingungkan rakyat. Lebih arif bila semua pihak mendukung rakyat. Jadi, menurut Huathuruk, kita tidak perlu lagi menunggu keputusan dari pusat, karena rakyatlah yang merasakan secara langsung dampak negatif yang ditimbulkan oleh Indorayon. Pernyataan pemimpin tertinggi gereja HKBP itu segera mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin gereja lainnya di seluruh Kabupaten Toba Samosir, yakni GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia), HKI (Huria Kristen Indonesia), dan Gereja Katolik. Begitupun kalangan ornop seperti Walhi Sumatera Utara, LBH Medan, dan KSPPM, yang masing-masing turut membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan kata-kata penolakan terhadap Indorayon.³⁸

Di samping Walhi, yang berjuang melawan Indorayon dengan megusung isu lingkungan, ada pula KAPAL (Kelompok Anti Pencemaran Lingkungan), yang anggotanya adalah warga masyarakat yang meliputi 4 desa disekitar lokasi pabrik; yakni Siruar, Lumban Manurung, Hutagodang, dan Dolok Martali-tali; juga 4 desa di Pulau Samosir, yakni Pasar Pangururan, Buhit Lintongnihuta, dan Sijambur Kecamatan Pangururan/Ronggurnihuta. Terbentuknya KAPAL

³⁸ Ibid, hal.390.

pada awal Februari 1998 dilandasi dengan kesadaran rakyat akan pentingnya wadah bersama untuk perjuangan. Dapat dikatakan, itulah tonggak sejarah baru dalam perjuangan rakyat bersama untuk menentang kolusi antara penguasa dan pengusaha.³⁹

Selain KAPAL, seperti sudah disebut-sebut sebelumnya, ada pula KSPPM. Pendirian ornop ini, pada 1985, diprakarsai oleh Asmara Nababan (yang kemudian menjadi anggota Komnas HAM) bersama beberapa pendeta seperti Pendeta Selamat Barus (GBKP/ Gereja Batak Karo Protestan), Pendeta M. Simorangkir (GKPI), Pendeta Nelson Siregar (HKBP), dan aktivis ornop Eliakim Sitorus. Sejak munculnya kasus perampasan tanah di Desa Sugapa (1998), ornop inilah yang secara aktif melakukan pendampingan terhadap para korban, di samping juga melakukan pengorganisasian dalam rangka perjuangan rakyat memprotes Indorayon.⁴⁰

KSPPM memfokuskan pelayanannya terhadap para petani, dengan melakukan studi-studi pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan berorganisasi, penyadaran dan advokasi hak-hak petani. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan,

³⁹ Lihat "sejarah Perjuangan Rakyat dan Kronologi Aksi Perjuangan Rakyat Melawan Indorayon", makalah yang ditulis oleh Suara Rakyat Bersama, t.t.

⁴⁰ Lihat artikel "Tapasada Rohanta Menutup Indorayon" dalam Tulus Sapei dkk.(ed).

KSPPM menerbitkan buletin *Prakarsa* sebulan sekali, yang diedarkan secara terbatas di kalangan petani, ornop-ornop dan gereja-gereja yang berejejaring dengan mereka. Adapaun wilayah pelayanan mereka meliputi desa-desa di Kecamatan Humbang, Toba, Samosir dan Dairi.⁴¹ Dengan ornop di luar negeri, yakni Triple II Belgia, KSPPM juga aktif melakukan tukar-menukar informasi tentang perjuangan rakyat melawan penindasan oleh pengusaha dan penguasa. Secara singkat, KSPPM dapat dikatakan sebagai pendorong atau "pembuka jalan" bagi lahirnya kelak ornop-ornop lain yang turut terlibat dalam gerakan rakyat melawan Indorayon.

Aksi-aksi rakyat menentang Indorayon sebenarnya lebih banyak

⁴¹ Lihat profil KSPPM dalam *Konpendium Partisipan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen*, Jakarta, t.t hal. 139. Menurut Pendeta Nelson Siregar, KSPPM sudah terlibat dalam mendampingi masyarakat sejak 1983, dalam kasus Inalum. Sedangkan untuk kasus Indorayon, KSPPM baru terlibat sejak 1986. "Tapanuli, kan, daerah yang banyak isu tentang kemiskinannya. Di situ mulai idnya. Kita mengantisipasi waktu itu, akan banyak terjadi korban akibat adanya proyek-proyek pembangunan. Itu sebenarnya yang harus disadari. Untuk itulah kemudian dilakukan beberapa diskusi, dan diputuskan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap para korban Inalum. Itu yang pertama. Dari situ Lalu kita dengar isu mengenai Indorayon. Mereka, kan berdiri dari tahun 1986, tapi waktu itu mereka sudah mengambil lahan pertanian penduduk, seperti yang di Silaen itu. Lalu tahun 1988, ada 10 orang inang-inang di sana yang ditangkap kemudian dimasukkan penjara. Nah, di situlah kita mulai. Saya sendiri waktu itu sudah menjabat ketua eksekutifnya." Demikian kutipan wawancara dengan Pendeta Nelson Siregar.

diorganisir oleh SRB.⁴² Dibawah koordinasi SRB, rakyat tak hanya kerap berdemo di Porsea dan daerah-dearah sekitarnya, tapi juga di Medan dan Jakarta.⁴³ Ornop ini awalnya terbentuk dari gagasan lima warag desa, yaitu Musa Gurning, Tunggul Sitorus, Usaman Napitupulu, Jaulim Simanjuntak, dan Guru Jebut Butar Butar.⁴⁴ Sebelumnya, kelima orang yang bermukim di Porsea ini bergabung dengan KAPAL. Tapi, dalam perjalanannya kemudian, KAPAL berubah nama menjadi RAPL (Relawan Anti Pencemaran Lingkungan).

Rintisan awal pembentukan SRB sendiri sebenarnya dimulai ketika kelima orang itu mengikat sumpah yang berbunyi: “*Dengke ni Sabulan, tu tonggina tu tabona. Asal ise si ose padan tu ripurna tu magona*” (ikan dari sibulan manis dan enak. Barang siapa yang ingkar janji dia akan lenyap dari bumi ini). Dengan sumpah tersebut, mereka bertekad untuk selalu bersama dalam berjuang dan setia

⁴² Demikian pengamatan saya di lapangan selama ini, yang ternyata disetujui oleh J. Anto dari KIPPAS. Hingga saat ini, perjuangan masyarakat setempat melawan Indorayon memang diwadahi oleh SRB.

⁴³ Banyaknya gerakan warga masyarakat di berbagai wilayah lain yang mempunyai tujuan serupa dengan SRB, merupakan “efek-limpah” euforia kebebasan dan perubahan “struktur peluang politik” akibat berkahirnya pemerintah Soeharto yang selama puluhan tahun telah menekan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi secara politik.

⁴⁴ Wawancara dengan Tunggul Sitorus, salah seorang pendiri SRB,

hingga tujuan perjuangan mereka itu tercapai.

Ada beberapa kondisi objektif yang mempengaruhi pembentukan SRB. Menurut Musa Gurning, SRB dibentuk karena merasa bahwa KAPAL telah “bocor”: seorang pengurusnya (Usman Napitupulu) membentuk Lembaga Sinta Mardongan⁴⁵, yang kemudian membuat kesepakatan sendiri dengan pihak Indorayon dan pemerintah setempat, yang mengatasnamakan rakyat. Hal itulah yang antara lain memicu lahirnya SRB. Faktor lain, karena pada demonstrasi yang dilakukan di Medan, 6 Juni 1998, sejumlah pemberitaan pers menuduh bahwa yang berdemo adalah para preman, pemeras, atau oknum-oknum tertentu yang hanya ingin melakukan negosiasi dengan Indorayon. Untuk membantah tuduhan tersebut, maka pada 20 Juni 1998, masyarakat Porsea kemudian mendirikan pos Perlawanan di Simpang Sirait Uruk. Pos perlawanan itu digunakan untuk menghentikan truk-truk Indorayon dan sebagai simbol tekad masyarakat bahwa pabrik *pulp* dan rayon tersebut harus ditutup. Sampai kemudian terjadilah peristiwa kekerasan berupa penangkapan terhadap sejumlah warga yang menjaga pos perlawanan tersebut. Termasuk,

⁴⁵ Konfirmasi J. Anto dari KIPPAS membenarkan bahwa Lembaga Sinta Mardongan menerima “modal awal” sebesar 40 juta rupiah dari Indorayon untuk kegiatan operasionalnya.

perusakan terhadap rumah Musa Gurning. Dalam insiden tersebut, bahkan salah seorang adik Musa Gurning menjadi koban salah tangkap aparat yang akhirnya mengakibatkan kebutaan pada matanya. Sejak itulah, beberapa tokoh masyarakat Porsea dan sekitarnya memandang pentingnya dibentuk sebuah organisasi masyarakat yang kuat.

Akhirnya, berdirilah SRB, yang dideklarasikan pada 10 Agustus 1998. Struktur organisasi ini agak cair, dalam arti tidak mempunyai “aturan main” yang baku, namun memiliki pengurus di tingkat kabupaten secara objektif, yang mewakili kecamatan dan desa. Perwakilan dari kecamatan adalah pemuka masyarakat, pendeta, pastor, dan ustad (tidak hiraukan dari agama mana). Sementara perwakilan desa adalah para kepala desa yang berjumlah 130 orang. Disamping itu, SRB mempunyai pengurus harian yang bertugas mendistribusikan informasi dan memobilisasi gerakan.⁴⁶

Pada pertengahan Mei 2000, setelah pemerintah memutuskan untuk mengizinkan Indorayon kembali beroperasi, SRB dengan lantang menyerukan: “sampai kiamat pun kami tetap bertahan pada tuntutan kami, yaitu menolak dioperasikannya Indorayon.” Pernyataan tegas yang dikemukakan oleh

⁴⁶ Lihat artikel “Tapasada Rohata Menutup Indorayon”, dalam Tulus Sapei (ed.), op.cit.

Musa Gurning tersebut kemudiang diangkat menjadi judul berita utama oleh harian *Radar Medan* (17 Mei 2004).

Gereja-gereja Mendukung Perjuangan Rakyat

Aktor-aktor lainnya, yang ikut andil dalam membantu perjuangan rakyat, adalah gereja-gereja. Keterlibatan gereja, terutama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), yang berkantor pusat di Pearaja, Tarutung, sebenarnya sudah bisa dilacak jauh sebelum kasus Indorayon menjadi isu nasional. Ketika terjadi penangkapan terhadap 10 *inang-inang* oleh aparat kepolisian pada 1988, Ephorus HKBP ketika itu, Pendeta Dr. S.A.E. Nababan, pernah membuat pernyataan kontroversial bahwa dirinya rela ditahan asalakan *inang-inang* itu dibebaskan.⁴⁷ Namun, pernyataan Nababan tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian yang terus memproses kasus tersebut.⁴⁸

Di era pasca – Soeharto, keterlibat pihak gereja dan para pendeta dalam gerakan rakyat melawan Indorayon menjadi semakin intensif. Dalam arti bukan hanya didukung oleh gereja HKBP saja, tapi juga gereja-gereja lainnya (terutama Gereja Katolik), bahkan juga

⁴⁷ Lihat Soeara Rakjat No.3/ Tahun I, 1-20 Agustus 2003.

⁴⁸ SAE Nababan sendiri kelah berubah sikap: pro-Indorayon. Tak heran jika keharuman namanya pun kini memudar di mata warga Batak Kristen di Bona Pasogit.

dari sejumlah pemimpin umat Islam dan aliran kepercayaan. Pada 1999, misalnya, para tokoh umat se-Kabupaten Toba Samosir pernah membuat Pernyataan Bersama yang berjudul “Penutupan PT IJU secara Total”. Dukungan kaum rohaniawan itu terhadap perjuangan rakyat, dapat dikatakan, berpengaruh positif dalam membangkitkan semangat dan keberanian rakyat untuk melakukan aksi-aksi.⁴⁹

Pada pertengahan 2003, sejumlah pemimpin gereja kembali membuat pernyataan sikap bersaa untuk menolak pengoperasian kembali Indorayon. Adapun pemimpin gereja yang turut serta dalam merumuskan pernyataan sikap tersebut adalah: Uskup Agung Medan Mgr Pius Datubara OFM Cap (Gereja Katolik), Pendeta Dr JR Hutahuruk dan Pendeta WTP Simarmata MA (Ephorus dan Sekjen HKBP), Pendeta GOP Manurung dan Pendeta SP Hutagalung (Bishop dan Skejen GKPI), Pendeta Dr E Munthe dan Pendeta R. Purba M.Th (Ephorus GKPS/ Gereja Kristen Protestan Simalungun), Pendeta B. Matondang (Ephorus GKPA/ Gereja Kristen Padang Angkola), Pendeta Timur P. Bancin (Bishop GKPPD/ Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi), Pendeta R Simanjuntak (Sekjen HKI/ Huria Ksristen Indonesia), Pendeta GH

⁴⁹ Tulus Sapei (ed.), *op.cit.*, hal. 377-379.

Manurung (Bishop GPP Medan), dan Pendetea RPM Tambunan (Bishop GMI? Gereja Methodist Indonesia).⁵⁰

Kepedulian gereja, dalam konteks ini, tidaklah sebatas pada penggembalaan umat saja atau mengeluarkan imbauan kepada pemerintah. Beberapa pastur, biarawan, dan pendeta juga aktif terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi bersama masyarakat. Akibatnya sejumlah pastur dan pendeta itu pernah terkena patungan atau popor senapan petugas; bahkan Pendete Miduk Sirait dan Pendeta Saram Siregar (suami-isteri) dari HKBP Resort Parhitean Toba diganjar hukuman penjara selama 1,5 tahun, karena dituduh ikut menghasut masyarakat dalam demonstrasi di Porsea, 10 November 2003. Pendeta Saram Siregar, yang kemudian datang juga ikut mengalami perlakuan yang sama.⁵¹ Kelak, Sarma Siregar menuturkan demikian ihwal keterlibatannya dalam aksi bersama jemaat gerejanya itu⁵². “Bagaimana mungkin saya menyampaikan firman Allah, sementara jemaat saya

⁵⁰ Lihat Majalah Narwatsu Pembaruan edisi 1/Julii 2003.

⁵¹ Selama di tahanan, Miduk Sirait, Pendeta HKBP Resort Parhitean Toba, mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi: tidur dalam ruangan yang sempit dan berbau menyengat, tidak diizinkan keluar kamar selama 10 meter, dan selama 29 hari menjalani interogasi. Tapi, akhirnya menjelang masa hukumannya yang 16 bulan habis, ia dilepas begitu saja. Padahal, ia telah mengajukan benading ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Lihat “Royan di Bona Pasogit” dalam Tempo edisi 4-11 Juli 2004.

⁵² Kutipan pembelaan Pendeta Sarma Siregar di Pengadilan Negeri Tarutung, 13 Maret 2003.

menjerit tidak ada lagi yang dimakan karena hasil panen yang terus-menerus rusak akibat limbah dan racun yang ditimbulkan oleh PT Toba Pulp Lestari? Tertindas dan tertekan karena lalu lalang para polisi mengawal barang-barang Indorayon?

Betapa patriotiknya pendeta perempuan itu. Ia, yang mestinya berkonsentrasi dalam tugas-tugas kerohaniannya di gereja, ternyata suatu kali lebih memilih untuk turun ke jalan demi mendampingi jemaatnya yang berdemo terhadap Indorayon. Akhirnya, ia turut mendekam di penjara, meski tak jelas apa kesalahannya. Tapi, itulah resiko perjuangan, demi jemaat yang dilayaninya.

Selain gereja-gereja, baik yang terhimpun di dalam PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) maupun KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dukungan terhadap gerakan rakyat yang menuntut ditutupnya Indorayon juga datang dari organisasi keumatan lain seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Pengurus Besar (PB) Nahdatul Ulama. Namun, aspirasi mereka tidak diresponi, baik oleh Indorayon maupun pemerintah.⁵³

Begitu pula halnya kemudian ketika Gereja Katolik, yang diwakili keuskupan Agung Medan, membuat pernyataan yang

cukup keras, karena pihak keuskupan menganggap Indorayon sebagai pemerkosa hutan, pengundul serta pemiskin hutan dengan hanya menanam satu jenis pohon (monokultur), yakni ekaliptus. Dalam "Surat Terbuka" Uskup Agung Medan, yang ditandatangani Mgr. A.G.P. Datubara, tertanggal 15 April 2003, yang ditujukan kepada Wagimin Wongso (Direktur Utama PT TPL) dan kepada Dedy Sutanto (Komisiaris Utama PT TPL), tertulis antara lain:

"Mohon diperhatikan yang kami uarikan. Kami mau bertanya, di manakah kata hati Bapak, sudahkah buta? Di manakah hati nuraini Bapak, sudahkah mati? Bapak telah memperkosa dan menginjak-injak hak asasi rakyat petani Porsea dan sekitarnya dan Samosir. Kalau hati Bapak belum buta, suata hati Bapak belum mati,otak belum tercemar kerakusan akan harta dan duit, jelas sekali, Tuhan Yesus Kristus, moral kristiani, dan etika umum menuntut PT TPL harus henggang dari Porsea, harus tutup!"⁵⁴

⁵⁴ Surat Terbuka Uskup Agung Medan ini dimaksudkan sebagai jawaban atas ajakan TPL kepada Keuskupan Agung Medan untuk berkunjung ke TPL. Menariknya, dalam surat itu, disebt bahwa Indorayon telah memerkosa dan memiskinkan hutan karena hanya menanam hanya satu jenis pohon saja: ekaliptus. Pola penanaman hutan dengan sistem monokultur ini banyak luput dari perhatian para aktivis yang menentang

⁵³ Ibid, hal.44.

Selain aktor-aktor tersebut, sebenarnya masih banyak aktor lainnya yang juga berperan cukup penting dalam rangka membantu perjuangan masyarakat Porsea melawan Indorayon. Di Sumatera Utara, antara lain ada, pertama, Parbato (Partungkoan Batak Toba) yang dipimpin oleh Ompung Monang Napitupulu.⁵⁵ Ornop ini memfokuskan perjuangannya pada aksi-aksi lapangan dan wacana-wacana publik yang berkaitan dengan kepentingan Orang Batak Toba dan Kampung halamannya (Bonapasogit). Pada pertengahan Mei 2000, setelah pemerintah menyatakan memberi izin kepada Indorayon untuk kembali beroperasi, Parbato yang diwakili oleh Napitupulu dengan tegasnya menyatakan penolakan sebagai berikut:

“Jika pemerintah tetap *ngotot* pada keputusannya untuk mengoperasikan pabrik *pulp* Indorayon, berarti akan

kehadiran Indorayon di Porsea. Padahal, perububahan dan polikultur (beragam jenis tanaman) ke monokultur ini merupakan salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem daerah Tapanuli. Karena itulah, tuntutan tutupnya Indorayon sebenarnya harus disertai dengan tuntutan akan tanggungjawab untuk memperbaiki kembali ekosistem Tapanuli secara keseluruhan, karena ini merupakan ancaman terbesar bagi generasi mendatang yang hidup di Tapanuli.

⁵⁵ Menurut Ompung Monang Napitupu, Parbato merupakan majelis permusyawaratan masyarakat Batak Toba yang telah berlangsung selama dari 15 generasi. Pembentukannya merupakan hasil prakarsa dan keputusan bersama pungan marga etnik Batak (lebih dari 150 orang marga) pada “Seminar Batak Toba” tahun 1997. Lihat Jurnal Kupas, edisi 4 Juli-September 2000, hal.20.

terulang pertumpuhan darah di Tiba Samosir. Warga Toba Samosir saat ini sudah siap menjadi bahan baku Indorayon. Artinya, bagi warga lebih baik mati mendadak dari pada mati tersiksa pelan-pelan oleh Limbah PT IJU.”⁵⁶

Kalimat yang bersifat hiperbola tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai ekspresi kekecewaan sekaligus luapan kemarahan mereka atas sikap lunak pemerintah terhadap Indorayon.

Kedua, Bakumsu (Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara) yang dipimpin oleh Jhoni Silitonga, namun turut didirikan oleh Pendeta Nelson Siregar dan Saur Tumiur Situmorang (keduanya juga pendiri KSPPM). Ornop ini memfokuskan pelayanannya terhadap masyarakat korban Indorayon dibidang advokasi hukum. Ketiga, KIPPAS (Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera Utara), yang dipimpin oleh J. Anto. Fokus perjuangan ornop ini adalah kajian terhadap pemberitaan-pemberitaan pers sekaitan masalah Indorayon, juga penerbitan buletin dan buku yang menyoroti masalah serupa.

Sementara di Jakarta ada Forum Bona Pasogit (FBP) dan YPPDT. FBP, dengan salah satu aktivisnya, Martin Sirait, adalah forum Orang Batak perantau (di Jakarta, Bandaung, dan Yogyakarta) yang

⁵⁶ Harian Radar Medan, 12 Mei 2000.

memiliki kepedulian besar terhadap masalah-masalah yang dialami rakyat di Bona Pasogit sebagai dampak kehadiran Indorayon. Selain terkadang juga ikut beraksi di lapangan (baik di Porsea maupun di Jakarta), ornop ini juga secara berkala menerbitkan buletin berisi informasi dan opini atau kliping pemberitaan pers sekaitan masalah Indorayon.⁵⁷ Sedangkan YPPDT, yang didirikan pada 19995 dengan Ketua Harian Prof. Dr. Midian Sirait (tapi kemudian digantikan oleh Prof. Dr. K. Tunggul Sirait), dapat dikatakan sebagai wadahnya elit-elit Orang Batak (karena sejumlah mantan pejabat, pengusaha, akademisi, bahkan anggota lembaga legislatif tercatat sebagai pengurusnya), baik diperantauan maupun di Sumatera Utara, yang menaruh kepedulian besar terhadap pencemaran Danau Toba dan masalah-masalah sosial Orang Batak di Sumatera Utara. Yang

⁵⁷ "Formalnya, Forum Bona Pasogit berdiri Juni 1998, didirikan oleh berbagai komponen masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan penderitaan masyarakat di Bona Pasogit akibat Indorayon. Itu memang salah satu alasan dan sekaligus menjadi hal yang mesti diperjuangkan. Yang kedua, tentunya karena Indorayon sudah ada di sana, kalau di tutup, kan, ada lubang-lubang yang terjadi, sehingga perlu ditutupi. Maka, Forum Bona Pasogit juga bertujuan untuk memikirkan atau membangun kesejahteraan masyarakat Bona Pasogit. Jadi, dua fokus itu menjadi tujuan pendirian Forum Bona Pasogit. Pada saat itu hampir semua aspirasi dan keterwakilan teritorial dan marga-marga ikut menjadi pendukungnya. Saudara (almarhum) Thomas Manurung dulu sebagai ketua Umum, saya sendiri sebagai Sekretaris Umum." Demikian petikan wawancara dengan Martin Sirait.

menarik, ornop ini tidak hanya diurus oleh orang-orang dari suku Batak saja, tetapi juga dari suku lain. Di samping melakukan studi-studi dan upaya-upaya untuk melestarikan Danau Toba, ornop ini juga kerap menyelenggarakan acara-acara pentas seni yang melibatkan artis-artis Batak guna mengumpulkan dana untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Toba.

Selain itu ada juga Forum Parlemen untuk Lingkungan Hidup, yang diketuai oleh Profesor Dr. K. Tunggul Sirait, anggota Komisi VIII DPR-RI (periode 1999-2004).⁵⁸ Di tingkat elite politik nasional, forum yang berjejaring dengan FPB ini termasuk yang aktif mengangkat masalah Indorayon sebagai wacana politik di tingkat nasional. Forum ini juga gencar menyatakan penolakannya atas rencana reoperasi Indorayon, yang di

⁵⁸Awal keterlibatan Tunggul Sirait dalam perjuangan menentang Indorayon diceritakan begini:

"Tahun 1993, saya membuat pernyataan sebagai Rektor UKI tentang Indorayon. Lalu, terjadilah pertemuan-pertemuan dengan sejumlah orang yang konsen dengan masalah ini, sampai beberapa kali. Tahun 1998, saya diminta Forum Bona Pasogit untuk memberikan penjelasan ilmiah. Selanjutnya, oleh YPPDT, saya ditunjuk sebagai ketua tim untuk melakukan kajian komphersif tentang Indrayon. Sesudah itu lapoarannya kami bawa ke Habibie. Waktu itu kami hanya ketemu stafnya. Beberapa hari kemudian kami hubungi stafnya itu untuk menanyakan respons Habibie. Kata dia: "Pak Habibie bilang, kalau laporan itu dari Tunggul, sudah benarlah itu. Saya tahu siapa Tunggul. Saya kenal dia. Dia gak mungkin bohong. Sesudah itupun kami diundang kesana, menghadap dia, yang akhirnya menghasilkan keputusan dari presiden Habibie. 19 Maret 1999 bahwa Indorayon ditutup untuk sementara.

era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri kerap disuarakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakob Nuwawea.

Akhirnya, yang tak kurang penting peranannya dalam menentang Indorayon adalah kalangan aktivis mahasiswa, baik di Sumatera Utara (dengan latar belakang suku yang berbeda-beda), maupun di Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa (umumnya dari latar belakang suku Batak). Di Sumatera Utara khususnya, kalangan aktivis mahasiswa itu terutama berasal dari Universitas HKBP Nommensen, Universitas Sumatera Utara, Universitas Katolik Santo Thomas (ketiganya di Medan), disamping yang bersifat gabungan dari beberapa perguruan tinggi seperti Kelompok Studi Mahasiswa Merdeka (KSMM) dan Forum Solidaritas Mahasiswa untuk Masyarakat Tapanuli Utara. Dalam aksi-aksinya di lapangan, kalangan aktivis mahasiswa ini berjejaring, utamanya, dengan Walhi Sumut, yang dipandu oleh dua stafnya, Benget Silitonga dan Jhoni Silitonga (salah satu pendiri Bakumsu).⁵⁹ Mereka, misalnya, pernah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pusat Indorayon di Gedung Uni Plaza, Jalan MT Haryono Medan, pada 9 November 1993.⁶⁰

Corak-corak perlawanan

⁵⁹ Ibid, hal.262.

⁶⁰ Ashoka Siahaan, op.cit.

Menjalin hubungan dengan ornonop dan kelompok-kelompok lain diluar Porsea, atau dengan kata lain membangun jejaring seluas mungkin, itulah salah satu strategi perjuangan rakyat Porsea dan sekitarnya dalam melawan Indorayon. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa corak perlawanan mereka adalah penguatan organisasi rakyat di tingkat “akar rumput” maupun perluasan solidaritas dengan organisasi-organisasi lain yang turut mendukung perjuangan mereka. Adapun jejaring yang terjalin diantara mereka bersifat melampaui ikatan-ikatan primordialistik, baik agama, suku, golongan, dan kedaerahan. Dalam kasus *inang-innag* dari Desa Sugapa (1998), misalnya, dengan bantuan KSPPM sebagai pendamping mereka, terjalinlah jejaring dengan beberapa ornonop di Jakarta. Khususnya, ketika kesepuluh *inang* itu merencanakan untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Rudini guna mengadukan kasus mereka. Didampingi oleh sejumlah bapak, yang “menyeludupkan” mereka agar dapat keluar dari Desa Sugapa, mereka pun berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus Makmur. Tiba di Jakarta, mereka disambut oleh Taty Krisnawati dari ornonop Solidaritas Perempuan, Lela dari Forum Daerah Perempuan Yogyakarta, dan Santi Parhusip dari Kelompok Kebangkitan Perempuan Jakarta.

Contoh lainnya adalah Walhi, sebuah ornop berskala nasional yang telah mapan, yang dalam kasus ini ternyata mampu menjalin hubungan yang cukup erat dan kerjasama yang baik dengan SRB. Kedua pihak ini, sejak Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya, langsung membuat kesepakatan dalam perjuangannya: bahwa SRB akan berperan mengorganisir rakyat dilapangan (di sekitar lokasi pabrik Indorayon), sementara untuk urusan di Medan dan untuk jaringan di daerah-daerah lainnya diserahkan kepada Walhi.⁶¹

Dengan demikian, corak perlawanan rakyat terhadap Indorayon sesungguhnya lebih banyak mengedepankan aktivitas organisasi berupa aksi-aksi demonstrasi di lapangan, lobi-lobi dengan pejabat negara (eksekutif maupun legislatif), maupun penyebarluasan informasi dan opini ke berbagai kalangan (artikulasi isu). Corak perlawanan lainnya adalah gugatan terhadap Indorayon melalui jalur hukum (misalnya oleh Walhi dan Bakumsu), juga pengaduan ke Komnas HAM sekaitan dengan berbagai pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Porsea dan sekitarnya.

Sejak Indorayon memulai operasinya pada awal 2003, jejaring perjuangan rakyat Porsea pun bertambah luas dengan ikutsertanya 22 ornop seperti

Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan) dan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia). Sementara rakyat Porsea sendiri tak henti-hentinya berjuang, meskipun kerap dihadapi secara represif oleh aparat kepolisian setempat. Sebanyak 52 kepala desa dari 71 desa di Kabupaten Toba Samosir, misalnya pernah datang ke Jakarta demi menyuarakan aspirasi mereka dengan cara menemui Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, DPR, Komnas HAM, Kapolri, bahkan juga berkunjung ke beberapa kantor media massa. Di samping itu, mereka juga menyempatkan diri untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Pada Di Toba Samosir sendiri, berbagai pihak dan kalangan masyarakat juga kerap melakukan aksi-aksi semisal mogok sekolah (para siswa) dan mogok berjualan di pasar (para ibu). Memang, risikonya besar karena merugikan diri sendiri. Tapi, itulah konsekuensi logis yang siap mereka hadapi di balik perjuangan tersebut.

Gerakan Rakyat Porsea sebagai Gerakan Sosial Baru

Dikaitkan dengan gerakan rakyat Porsea dan sekitarnya, termasuk ornop-ornop di Sumatera Utara, Jakarta, dan daerah-daerah lain (bahkan di luar negeri, seperti Triple II di Belgia dan Women's Enviromental Network di Inggris) yang

⁶¹ Ibid, hal.270.

bersinergi dengannya dalam rangka melawan Indorayon, maka dapatlah dikatakan bahwa gerakan ini merupakan "gerakan sosial baru" (GSB). Disebut demikian, karena gerakan (*movement*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Menurut Herbert Blumer, gerakan adalah upaya kolektif untuk memabangun tatanan kehidupan yang baru.⁶² Akan halnya gerakan sosial (*social movement*) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang-orang di luar pemerintahan untuk menciptakan perubahan dalam suatu sistem, dalam distribusi sumber daya atau kebijakan maupun komposisi pemegang kekuasaan dalam masyarakat bangsa (*polity*).⁶³ Gerakan sosila, dengan kata lain, merupakan suatu upaya mobilisasi dari orang-orang yang dikucilkan (*left-out*) oleh pemerintah dengan cara melakukan aksi pada level akar-rumput (*grass-root*).⁶⁴ Jika suatu gerakan sosial disebut "baru" maka kata "baru" dalam gerakan tersebut bukan berarti bahwa gerakan ini baru terbentuk, dan bukan juga menunjukkan kapan gerakan ini muncul. Melainkan lebih mengacu pada bentuk dan gaya

⁶² Dikutip oleh Sylvia Bashevkin, "Interest Group and Social Movements" dalam Lawrence Leduc dkk. (eds), *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Persepectives*, California: SAGE Publications Inc., 1996, hal.138.

⁶³ Arnlod K. Sherman dan Aliza Kolker, *The Social Basis of Politics*, Wadsworth Inc., California: 1987, hal.235.

⁶⁴ MacGregor Bums, *op.cit*, hal.172.

tindakannya yang berbeda dengan gerakan kelas yang dikemukakan Marx. Kata "baru" juga menunjukkan bahwa gerakan yang terjadi tidak mengutamakan kekerasan dan mobilisasi massa.⁶⁵ Menurut Nickie Charles, kata "baru" digunakan semata untuk menunjukkan bahwa gerakan ini berbeda dengan gerakan buruh.⁶⁶

Akan halnya Iris Marion Young mengemukakan bahwa "gerakan sosila baru" dikatakan "baru" karena dua alasan.⁶⁷ Pertama, secara keseluruhan, isu-isu yang mereka tampilkan tidak semata menyangkut masalah hak-hak dasar menyangkut atau perluasan di bidang ekonomi, tapi lebih pada kepentingan sosial berupa penghargaan dan pengakuan terhadap perbedaan budaya, tanggung jawab, dan pluralisme dalam gaya hidup sehari-hari refkelsi kekuasaan dalam interaksi sosial, partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dan sosial serta masalah politik dan insitusi. Kedua, karena bentuk organisasi dari gerakan-gerakan ini bukan

⁶⁵ Hank Jhonson dkk., "Identitas Grievances, and New Social Movements", dalam Enrique Larana dkk., *New Social Movements: From Identity to Ideology*, Philadelphia: Temple University Press, 1994, hal.8.

⁶⁶ Nickie Charles, *Feminism, the State and Social Policy*, London: MacMillan Press Ltd., 2000, hal.30.

⁶⁷ Iris Marion Young, "Political Theory: An Overview", dalam Robert E. Goodin dan Hans Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press Inc., 1996, hal.492.

dalam bentuk gerakan massa dari partai politik atau organisasi politik lainnya, tetapi lebih pada gerakan-gerakan kelompok lokal yang memiliki prinsip dan gaya tersendiri untuk memprotes ketidakadilan.

Menurut Dough McAdam, untuk memahami penyebab munculnya “gerakan sosial baru” secara utuh, maka bukan hanya faktor-faktor ekonomi dan politik saja yang perlu dilihat, melainkan juga faktor budaya.⁶⁸ Ada tiga hal penting yang berkaitan dengan itu. Pertama, simbol-simbol budaya bisa mendorong partisipasi seseorang atau kelompok masyarakat untuk melakukan gerakan. Ketiga, organisasi dan jaringannya akan menyebabkan tumbuhnya budaya gerakan untuk terus berlanjut. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan sosial baru tidak terlepas dari upaya mereka untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh melalui aspek budaya.

Akan halnya Marc Howard Ross mengatakan bahwa simbol-simbol budaya yang dimunculkan dalam gerakan sosial baru berpengaruh secara politik. Pertama, simbol-simbol budaya seperti tanah, agama, dan bahasa menyebabkan suatu kelompok masyarakat berjuang yang kemudian mengakibatkan ketidakcocokan

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga timbullah kepentingan dan mendorong partisipasi politik. Kedua, budaya menghubungkan identitas individual dan kolektif. Ketiga, sebagai akibat dari yang kedua, budaya menyebabkan suatu kelompok membedakan diri mereka dari kelompok lain. Keempat, budaya menyediakan wadah bagi terbentuknya aksi dan motif dari suatu kelompok masyarakat. Kelima, budaya merupakan sumber terbentuknya organisasi untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Budaya menjadi fokus pertentangan utama antar suatu kelompok lainnay dalam memperjuangkan identitas mereka.⁶⁹

Jadi, para aktor yang terlibat dalam gerakan sosial baru tidaklah semata didorong oleh adanya kepentingan tertentu yang ingin dicapai, melainkan lebih pada adanya keinginan agar identitas budaya mereka diakui. Menurut Sydney Tarrow, perjuangan untuk memperoleh pengakuan akan identitas itu pun kemudian membentuk solidaritas antaraktor.⁷⁰ Selanjutnya, melalui interaksi dengan kelompok lain, muncul pula identitas

⁶⁸ Dough MacAdam, “Culture and Social Movements”, dalam Enrique Larana dkk., *op.cit.*, hal. 29-43.

⁶⁹ March Howard Ross, “Culture and Identity in Comparative Political Anlysis”, dalam Mark Irving Lichbach dan Alan S. Zuckerman, *Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure*, New York: Cambridge Univiresity Press, 1997, 49-50.

⁷⁰ Sydney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, New York: Cambridge University Press, 1998, hal.6.

kelompok. Identitas ini tak bisa diidentikkan sebagai atribut yang sama, tapi lebih mengacu pada perasaan yang sama dan keadaan yang sama, ketika mereka sama-sama tertekan oleh kelompok lain yang dominan atau mayoritas. Kerana itulah mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas diri mereka sendiri, sebagai warga negara yang setara dan memiliki hak yang sama dengan kelompok lain yang dominan itu.⁷¹

Berdasarkan studi yang pernah saya lakukan, teori-teori GSB sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas ternyata perlu dimodifikasi. Sebab, sebelumnya dikatakan bahwa keanggotaan dalam gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa hiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama. Dengan demikian maka GSB dikategorikan sebagai suatu perkumpulan inklusif, yang sesuai dengan prasyarat utama sebagai komponen *civil society*. Bahwa GSB rakyat Porsea dan sekitarnya dalam perjuangan melawan Indorayon bersifat non-kelas dan tak hirau latar belakang agama, memang benar adanya. Namun, dalam hal etnisitas, gerakan rakyat tersebut justru menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan dan ikatan kampung halaman di antara mayoritas anggota gerakan ini (yakni Orang Batak) telah berfungsi sebagai

“energi” untuk menghimpun dan mempersatukan mereka. Jadi, gerakan ini tidaklah abai akan hal-hal yang primordialistik sebaliknya justru “memanfaatkannya” sedemikian demi menumbuhkan spirit perjuangan mereka.

Penutup

Bahwa Indorayon hingga kini masih berdiri tegak, bukan berarti karena itu dapat dikatakan bahwa GSB ini tidak efektif sama sekali. Kerena, bagaimanapun, pihak Indorayon sendiri sudah mengalami beberapa “kekalahan” dalam menghadapi perlawanan rakyat. (1) ia harus berubah nama (menjadi Toba Pulp Lestari) dan lalu berjanji untuk menjadi industri yang lebih “ramah lingkungan”. (2) bidang usahanya juga sudah berkurang (kini tinggal *pulp* saja). (3) ia pernah beberapa kali “terpaksa” berhenti beroperasi, sehingga tak dapat dihindari karena

Memang, tujuan utama gerakan perlawanan rakyat untuk menutup Indorayon tak berhasil dicapai, hingga kini. Penyebabnya yang utama, karena Indorayo sebagai perusahaan swasta memiliki patronase politik dengan kekuatan yang sangat besar (aparatur birokrasi dan keamanan) dan selalu siap membela serta mendukungnya. Dalam konteks ini, patron yang dimaksud adalah negara, sementara Indorayon adalah kliennya. Berdasarkan

⁷¹ David Miller, *Citizenship and National Identities*, New York: Cambridge Political Press, 2000, hal.67.

fakta tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa keberadaan Indorayon merupakan representasi persekutuan yang relatif sempurna antara kepentingan negara dan modal swasta. Ada relasi erat dan kuat yang mencerminkan adanya simbiose mutualistik antara penguasa dan pengusaha dalam kasus ini. Disebabkan hal itulah maka Indorayon mampu bertahan sampai sekarang, meskipun sejak awal sudah diprotes, ditolak, bahwa dilawan tak henti-hentinya oleh rakyat setempat dan berbagai pihak yang mendukung mereka.

Akhirnya, harus diakui, inila gerakan perlawanan rakyat terhadap penguasa yang mampu bertahan relatif lama, meski secara terus-menerus diperhadapkan dengan kuatnya dominasi negara dan hegemoni kapitalisme. Kalaupun ada kelemahan dan kekurangan di dalam gerakan tersebut, mungkin sifatnya yang cenderung elitis daripada populis, karena prakarsa untuk menggulirkan pergerakan masyarakat dalam berjuang melawan Indorayon tersebut lebih banyak berasal dari atau dimotori oleh para aktivis ornop maupun kalangan intelektual perkotaan yang bukan warga setempat (Porsea) itu sendiri.

Satu hal, yang mungkin tak kalah menariknya adalah: karena Indorayon, Komunitas Batak di Porsea kini sebagian terbelah menjadi dua kubu: ada yang mulai pro, ada yang masih tetap kontra.

Ekesenya, pihak yang kontra kini memandang mereka yang pro sebagai yang pengkhianat. Maka, acara-acara atau pesta-pesta adat pun kini tak lagi bisa dilaksanakan secara bersama oleh kedua pihak. Yang lebih ekstem, bahkan, jemaat gereja HKBP setempat pun ada yang ikut-ikutan terbelah, sehingga berdirilah gereja baru: Gereja Methodist Indonesia.

Kepustakaan

Buku

- Aditjondro, George Junus, *Pola-pola Gerakan Lingkungan, Refleksi untuk menyelematkan Lingkungan dari Ekspansi Modal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Anto, J., *Limbah Pers di Danau Toba, Media Pers Menghadapi Gurita Indorayon Anno 2000*, Yogyakarta: LP3Y dan Yayasan KIPPAS, 2001.
- Anto, J. dan Benget Silitonga, *Menolak Menjadi Miskin, Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon*, Medan: Bakumsu, 2004.
- Charles, Nickie, *Feminism, the State and Social Policy*, London: MacMillan Press Ltd., 2000
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Massachusetts: MIT Press, 1992.
- Encole, Cynthia H., *Ethnic Conflict, and Political Development*, Boston: Little, Brown and Company, 1973.
- Forbes, H.D., *Ethnic Commerce, Culture, and The Contact Hypothesis*, USA: Yale University Press, 1997.
- Larana, Enrique dkk., *New Social Movements: From Ideolgy to Identity*, Philadelphia: University Press, 19994.
- Lofland, John, *Protes, Studi tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*, terj. Luthfi Ashari, Yogyakarta: INISST, 2003.
- Ross, March Howard, "Culture and Identity in Comparative Political Analysis", dalam Mark Irving Lichbach dan Alan S. Zuckeman, *Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure*, New York: Cambridge Univeristy Press, 1997.
- Rothschild, Joseph, *Ethnopolitics, A Conceptual Framework*, New York: Columbia University Press, 1981.
- Sapei, Tulus dkk. (eds.), *Tapasadama Rohanta Manutup Indorayon: Kisah Perjuangan Rakyat Toba Samosir Melawan PT Inti Indorayon Utama*", dalam *Memecah Ketakutan Menjadi Kekuatan, Kisah-kisah Advokasi di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Scott James C., *Weapons of the Weak*, terj. A. Rachman Zainuddin dkk., *Senjatanya orang-orang Yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Simanjuntak, Bungaran Anthonius, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.

- Situmorang, Saur Timir, “Sepuluh Orang Inang dari Sugapa, Membebaskan Tanah Adat dari Cengkeraman Indorayon”, dalam Gomar Gultom (ed.), *Spiritualitas Pemberdayaan Rakyat*, Parapat: Yayasan KSPPM, 2003.
- Smelser, Neil J., *Theory of Collective Behavior*, New York: The Free Press, 1973.
- Tarrow, Sidney, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, New York: Cambridge University Press, 1998.
- Vergouwen, J.C ., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Walzer, Michael, *Toward a Global Civil Society*, Oxford: Berghahn Books, 1995.
- Young, Iris Marion, “*Political Theory: An Overview*”, dalam *A New Handbook of Political Science*, Robert E.. Goodin dan Hans Dieter Klingermann, New York: Oxford University Press Inc., 1996.

Makalah/ Dokumen

- Forum Bona Pasogit, *Selayang Pandang Tragedi Lingkungan dan Kemanusiaan Akibat Indorayon dan Perjuangan Rakyat Tapanuli Utara*, makalah untuk kampanye gerakan anti Indorayon, 1998.
- _____, *Posisi Kasus Indorayon, Laporan Singkat Keberadaan PT IIU dari Tahun 1983 sampai Mei 2003*, makalah untuk kampanye gerakan anti-Indorayon, t.t.
- Forum Bona Pasogit dan Suara Rakyat Bersama, *Seratus Ribu-tanda tangan Menuntut Indorayon ditutup Final*, makalah untuk kampanye anti-Indorayon, 1999.
- PT Inti Indorayon Utama Tbk., “*Bahan Rapat Dengar pendapat Umum Dengan Komisi V DPR-RP*”, Jakarta 24 September 1998.
- Siahaan, Ashoka, *Bencana Lingkungan di Toba, Bahan Penyadaran KSPPM*, Siborong-borong: KSPPM, 1983.
- Siaran Pers YLBHI-Walhi*, 10 November 1998.
- Simanjuntak Bungaran A., “*Menjawab Makalah PT IIU tentang Aspek Sosial Ekonomi Budaya PT Inti Indorayon Utama 200*’ makalah disampaikan dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Parbato, Parapat, 22-23 September 2000.
- Steering Commite Temu Kajian Ilmiah Penyelesaian Permasalahan PT IIU, *Prosiding Temu Kajian Ilmiah Penyelesaian Permasalahan PT Inti Indorayon Utama*, Medan: 2000.
- Suara Rakyat Bersama, “*Sejarah Perjuangan Rakyat dan Kronologi Aksi Perjuangan Rakyat Melawan Indorayon*”, makalah untuk bahan aksi dan kampanye, t.t.

Buletin, Harian, dan Majalah

Buletin Jaring edisi No. 5, Juli 1998.

_____, edisi No.6/Agustus 1998.

_____, edisi No.7/September 1998.

Buletin Prakarsa No. 20/XX/2003.

_____, No. 21/XX/2003.

_____, No. 23/XX/2003.

Harian Kompas, 18 April 1995.

_____, 26 Januari 2000.

_____, 27 Juni 2000.

_____, 1 Maret 2001.

_____, 6 Juni 2002.

_____, 8 Juni 2003.

Harian Radar Medan, 28 Februari 2000.

_____, 12 Mei 2000.

Harian Soerara Rakjat No. 3/Tahun I, 1-2- Agustus 2003.

Harian Suara Pembaruan, 30 Oktoberr 1988.

_____, 22 September 1989.

_____, 15 Jauari 1990.

_____, 29 November 1993.

_____, 8 Januari 2004.

Harian Sinar Harapan, 18 Desember 2002.

_____, 23 Mei 2003.

_____, 10 Juni 2003.

Harian Sinar Indonesia Baru, 28 Oktober 1987.

_____, 1September 1998.

_____ , 7 Maret 2003.

Majalah Immanuel, edisi Mei 2001.

Majalah Narwastu Pembaruan, edisi 1, Juli 2003.

Majalah Tempo, edisi 11-18 Februari 1989

_____ , edisi 21-28 Juni 1991.

_____ , edisi 10-16 Februari 2003.

_____ , edisi 24 Februari- 4 Maret 1994.

_____ , edisi 4-11 Juli 2004.

_____ , edisi 16-22 Agustus 2004.

Majalah Prisma, No.2, Februari 1979.

_____ , No. 6, Juni 1996.

_____ , No. 7 Juli 1996.